



PUTUSAN

Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 28 November 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxx, Kel.Limba B, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Adv. NOVIYANTI FATHAN, S.H, & Adv. AGUS PRAYITNO, S.H**, sebagai Advokat, Pengacara, & Konsultan Hukum di Kantor **NOVIYANTI FATHAN & PARTNERS** yang beralamat Jln. Moh. Yamin, xxxx xxxxx x, xxxx xxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx. Nomor Hp: 081356123717. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepanitraan pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022, dengan Nomor: 331/SK/KP/CT/2022. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , Gorontalo, 30 September 1968, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Prof. Dr. Hi. Aloe Saboe, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx., xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Kota xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 15 November 2022 dengan register perkara Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan dan dalil-dalil Gugatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx. Nomor: 043/08/III/2022;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Pemohon di xxx xxxx xxxxx, Rt 005 / Rw 003 xxxx xxxxx x, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx. Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
4. Bahwa awal mula terjadinya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 16 April 2022 bertepatan dengan suci ramadhan, dimana Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang kerumah keluarganya dengan alasan rumah yang ditinggali oleh Pemohon dan Termohon berhantu;
5. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Termohon turun dari rumah, Pemohon menghubungi Termohon melalui via telpon dan menanyakan kapan akan kembali kerumah, namun Termohon mengatakan kepada Pemohon belum bisa kembali karena toko yang diawasi oleh Termohon masih ramai pengunjung;
6. Bahwa beberapa hari kemudian, melalui pesan singkat whatsapp Termohon mengatakan kepada Pemohon dalam keadaan sakit,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Pemohon ingin mengunjungi Termohon namun dilarang oleh Termohon karena penyakit yang diderita oleh Termohon dapat menular;

7. Bahwa telah beberapa kali Pemohon menghubungi Termohon melalui via telpon untuk membujuk Termohon agar Pemohon dapat bertemu dengan Termohon meskipun dengan jarak yang berjauhan, namun tetap saja;

8. Bahwa Termohon menolak permintaan Pemohon, sehingga Pemohon berfikir penyakit apa yang diderita oleh Termohon hingga jarak jauh pun masih bisa menular. Pemohon selaku suami merasa kecewa dan sakit hati dengan yang diperlakukan oleh Termohon kepada Pemohon;

9. Bahwa setelah lebaran idulfitri, kakak dari Termohon pergi menemui Pemohon untuk membicarakan masalah antara Pemohon dan Termohon serta membujuk Pemohon agar bisa hidup bersama dengan Termohon namun Pemohon menolak karena sudah sakit hati dengan Termohon yang selalu menolak permintaan Pemohon ingin bertemu. Termohon juga mengirim pesan whatsapp kepada Pemohon yang menyinggung silsilah keluarga Pemohon. Hal tersebut membuat Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut serta dari tanggal 16 April 2022 hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama untuk itu Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hazmi Muhamad Bin Mohammad Djibran**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah Permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, Kota xxxxxxxxx, Nomor: 043/08/III/2022 tertanggal 09 November 2022. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal dan diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Yully Mohamad Binti Abubakar Mohamad**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan xxxx xxxxxxxxx,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah,
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebulan setelah menikah (sejak bulan April 2022) Termohon meminta izin untuk pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah dua pekan, Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon, namun Termohon belum bisa, dengan alasan sedang mengawasi toko yang ramai pengunjung;
- Bahwa setahu saksi, Termohon sempat mengalami sakit, namun tidak ingin dikunjungi oleh Pemohon, bahkan tidak ingin dikunjungi Pemohon meski melihat dari jarak jauh, yang beralasan penyakit tersebut bisa menular;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan yang diajukan oleh Termohon, sangat tidak realistik/tidak masuk akal yang kemudian membuat Pemohon menjadi sakit hati dan kecewa yang bisa memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kini telah terjadi perpisahan selama 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang apalagi menjalankan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi, telah diupayakan damai tapi Pemohon berketetapan ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Mukmin Antu Binti Aswin Antu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Heledulaan Utara Kecamatan Kota Timur Kota xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, karena saksi adalah kewanitaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebulan setelah menikah (sejak bulan April 2022) Termohon meminta izin untuk pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah dua pekan, Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon, namun Termohon belum bisa, dengan alasan sedang mengawasi toko yang ramai pengunjung;
- Bahwa setahu saksi, Termohon sempat mengalami sakit, namun tidak ingin dikunjungi oleh Pemohon, bahkan tidak ingin dikunjungi Pemohon meski melihat dari jarak jauh, yang beralasan penyakit tersebut bisa menular;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan yang diajukan oleh Termohon, sangat tidak realistik/tidak masuk akal yang kemudian membuat Pemohon menjadi sakit hati dan kecewa, yang memicu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sempat berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp, namun salah satu percakapannya malah menyinggung silsilah keluarga Pemohon dengan tuduhan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kini telah terjadi perpisahan selama 7 bulan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang apalagi menjalankan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tapi Pemohon berketetapan ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sejak berpamitan meminta izin ke rumah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya namun selalu menunda kembali lagi ke rumah Pemohon, dengan alasan sedang menjaga toko yang ramai pengunjung dan alasan selanjutnya, Termohon tengah mengalami sakit yang dimana tidak bisa dikunjungi oleh Termohon meski hanya melihat dari jarak yang jauh, karena penyakit tersebut bisa menular. Sikap Termohon tersebut yang kemudian membuat Pemohon sakit hati dan kecewa, bahkan melalui komunikasi via whatsapp Termohon sempat menyinggung keluarga Pemohon dengan tuduhan yang tidak jelas, akibatnya sejak kepergian Termohon pada bulan April 2022 yang tidak kunjung kembali ke rumah Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mepedulikan apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis meski hanya sebulan lamanya;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2022, Termohon meminta izin pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa saat Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon, Termohon enggan untuk kembali dengan alasan menjaga toko yang sedang ramai pengunjung;
- Bahwa diketahui pula Termohon sedang mengalami sakit, yang tidak boleh dikunjungi oleh Termohon meski melihat dari jarak yang jauh;
- Bahwa dengan alasan dan penolakan yang diajukan oleh Termohon, membuat Pemohon sakit hati dan kecewa;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan hubungan layaknya suami istri
- Bahwa telah diupayakan damai, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Hazmi Muhamad Bin Mohammad Djibran**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)